

ABSTRAK

Emotikon jempol merupakan bentuk baru dalam sebuah perjanjian komersial dimana salah satu pengadilan di Kanada memutuskan emotikon sama dengan tanda tangan. Di Indonesia belum ada putusan ataupun aturan terkait hal tersebut yang kemudian menimbulkan kekosongan hukum sehingga munculah rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan serta akibat hukum jika emotikon digunakan dalam transaksi komersial melalui *WhatsApp*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual serta penafsiran hukum. Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* melalui *WhatsApp* yang menggunakan emotikon jempol sebagai persetujuan dapat dikatakan sah, akan tetapi jika tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika tidak terpenuhi syarat objektifnya maka batal demi hukum. Demikian juga jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak maka emotikon jempol boleh dan sah dilakukan dalam kontrak. Karena asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan dengan siapapun, meskipun belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keyword: Perjanjian, Keabsahan, Emotikon Jempol, Wanprestasi.

ABSTRACT

Thumb emoticons are a new form of commercial agreement where a court in Canada decided emoticons were the same as signatures. In Indonesia there has been no decision or regulation regarding this matter which has created a legal vacuum, resulting in a formulation of the problem, namely what is the validity and legal consequences if emoticons are used in commercial transactions via WhatsApp. The research method used is normative legal research. The approaches taken are the statutory approach, conceptual approach and legal interpretation. The validity of an agreement in an online buying and selling transaction via WhatsApp which uses a thumbs up emoticon as approval can be said to be valid, however if it does not fulfill one of the subjective conditions for the validity of the agreement, then the agreement can be canceled and if the objective conditions are not met then it is null and void. Likewise, if it refers to the principle of freedom of contract, thumbs up emoticons are permissible and legal to be used in contracts. Because the principle of freedom of contract is a principle which states that basically every person can enter into an agreement in any form and with anyone, even though it has not been or is not regulated in statutory regulations.

Keywords: *Agreement, Validity, Thumbs Up Emoticon, Default.*